

**ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 39 PERATURAN NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN
(Studi Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan
Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**DWI SULISTYONINGRUM
NPM. 2021020452**

Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 39 PERATURAN NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN**

(Studi Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan
Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah

Oleh :

**DWI SULISTYONINGRUM
NPM. 2021020452**

Pembimbing I : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H

Pembimbing II : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṣ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	‘
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Kasus kematian anak yang diduga akibat gagal ginjal akut menjadi peristiwa luar biasa dalam dunia kesehatan di Indonesia pada pertengahan tahun 2022. Hal tersebut disebabkan oleh kandungan zat kimia etilen glikol (EG) dan dietilen (DEG) dalam obat sirup penurun demam yang dikonsumsi oleh anak-anak. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan setidaknya tercatat 326 anak dari 27 provinsi di Indonesia meninggal dengan gejala gagal ginjal akut. Peristiwa tersebut menyorot badan pengawas obat dan makanan yaitu BPOM. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi pasal 39 Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Bandar Lampung? dan bagaimana implementasi pasal 39 Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Bandar Lampung ditinjau dari perspektif *Fiqh Siyasah*? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pasal 39 Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap implementasi pasal 39 Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan di Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Informan dalam penelitian ini adalah Ibu Sri Wulan Mega yang menjabat sebagai Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi BPOM Kota Bandar Lampung. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif analisis.

Implementasi Pasal 39 Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Bandar Lampung sudah terlaksana. Pengawasan yang dilakukan BPOM Kota Bandar Lampung terhadap peredaran obat sirup penyebab gagal ginjal akut mencakup pengawasan produksi, distribusi dan konsumsi. Pengawasan *post market* merupakan pengawasan terhadap obat yang telah beredar di kalangan masyarakat. Secara praktik, pengawasan yang dilakukan oleh BPOM kurang maksimal, sehingga masih banyak kekurangan baik pada tahap *pre market* maupun *post market*. Faktor yang menjadi alasan belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh BPOM adalah kurangnya sumber daya manusia, fasilitas dan transportasi hal tersebut

dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga terdapat peredaran obat yang berbahaya bagi kesehatan yang beredar di kalangan masyarakat. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan menjadi dasar terbentuknya sebuah lembaga yang berperan mengawasi peredaran obat dan makanan yaitu BPOM. Untuk mencapai tujuan dari peraturan tersebut harus adanya timbal balik antara lembaga pemerintah dan warga masyarakat. Pengawasan *post market* merupakan pengawasan terhadap obat yang telah beredar di kalangan masyarakat. Secara praktik, pengawasan yang dilakukan oleh BPOM kurang maksimal, sehingga masih banyak kekurangan baik pada tahap *pre market* maupun *post market*.

Kata Kunci: Obat Sirup, Gagal Ginjal, BPOM



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DWI SULISTYONINGRUM
NPM : 2021020452
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**ANALISIS *FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 39 PERATURAN NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADANPENGAWAS OBAT DAN MAKANAN*** (Studi Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung)” Adalah Benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar rujukan. Apabila di lain waktu terdapat adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Maret 2024



DWI SULISTYONINGRUM
2021020452



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 351331 Telp (0721) 7003260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : “Analisis *Fiqh Siyash* Terhadap Implementasi Pasal 39 Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Studi Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung)”

Nama : Dwi Sulistyoningrum
NPM : 2021020452
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyah*)
Fakultas : Syari’ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah
Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Liky Faizal, S.Ses., M.H
NIP. 197611042005011004

Pembimbing II

Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I
NIP. 198802182018011002

**Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah Syari’yyah*)**

Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 351331 Telp (0721) 7003260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 39 Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Studi Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung) disusun oleh Dwi Sulistyoningrum. NPM. 2021020452 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*) telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa, 02 April 2024 pukul 10.30-12.30 WIB.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Fathul Mu’in, S.H.I., M.H.I (.....)

Sekretaris : Kartika S, M.Pd (.....)

Penguji I : Frenki, M.Si (.....)

Penguji II : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H (.....)

Penguji III : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I (.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Modiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'rif dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”

(Q.S Ali-Imran [3]: 104)




PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan limpahnya sehingga saat ini dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua yang sangat kukasihi dan kusayangi Bapak Suparman dan Mama Wilda Yessi sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga telah membesarkanku, mengasuh, membimbing, memberikan kasih sayang kepadaku dan yang tak henti-hentinya selalu mendo'akan yang terbaik untuk penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Untuk saudaraku yang sangat saya sayangi Kakak kandungku Rivaldi Hermawanto dan Adik kandungku Bayu Kurniawan yang selalu memberi semangat dan dukungannya kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu pengetahuan serta pengalaman yang tidak bisa terlupakan.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Dwi Sulistyoningrum, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 13 April 2002, yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan bahagia Ayahanda Suparman dan Ibunda Wilda Yessi. Adapun riwayat pendidikan penulis, sebagai berikut:

1. SD Negeri 11 Sungayang, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan lulus pada tahun 2014.
2. SMP Negeri 02 Banjar Agung, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung dan lulus pada tahun 2017.
3. SMA Negeri 01 Banjar Agung, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung dan lulus pada tahun 2020.
4. Tahun 2020, penulis di terima sebagai mahasiswi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syari'ah pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).

Bandar Lampung, 18 Maret 2024

Dwi Sulistyoningrum
NPM. 2021020452

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 39 Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Studi Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung)” tepat pada waktunya. Tidak lupa shalawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya dan seluruh umat manusia yang senantiasa istiqamah hingga akhir zaman.

Penelitian skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi *Siyasah Syar’iyah* Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan, kenyataan ini menyadarkan penulis bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini mungkin tidak akan terselesaikan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang tulus kepada:

1. Prof. Wan. Jamaluddin Z. M.Ag., Ph.D selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus hijau tercinta ini.
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Frenki, M.Si dan Fathul Mu’in, M.H.I. selaku ketua prodi dan sekretaris prodi Hukum Tata Negara. Serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah khususnya dosen program studi Hukum Tata Negara atas ilmu dan didikan yang telah diberikan.
4. Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H selaku pembimbing I dan Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan pengarahan, bimbingan dan meluangkan waktu untuk membimbing sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Kepada UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syari'ah atas diperkenankannya penelitian meminjam literatur yang dibutuhkan.
6. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Bandar Lampung yang membantu dan bekerjasama dalam melakukan penelitian pada skripsi ini.
7. Adhitya Firgiawan seseorang yang memberikan semangat, dukungan, dan menemani selama menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih karena telah sabar menghadapiku.
8. Sahabat seperjuangan Eka Prasetyani, Fayza Ayu Wulandari, dan Sela Indri Saputri yang telah mewarnai hari-hari penulis semasa kuliah, selalu memberikan semangat dan terimakasih atas kebersamaan dan perjuangannya selama ini.
9. Sahabat saya Sindi Novita dan Novia Ningtiase yang telah menemani dan membantu menghilangkan rasa jenuh selama mengerjakan skripsi.
10. Sahabat saya Riska Yulianti yang menemani selama bimbingan skripsi dan memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.
11. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Dwi Sulistyoningrum. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Ulis. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan sendiri.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan saya terima dengan tangan terbuka dan ucapan terimakasih. Namun demikian, saya berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan pada saya khususnya.

Bandar Lampung, 18 Maret 2024
Penulis,

Dwi Sulistyoningrum
NPM. 2021020452



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	iii
ABSTRAK	iv
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu.....	7
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. <i>Fiqh Siyasah</i>	19
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	19
2. <i>Fiqh Siyasah</i> Perspektif Al-Qur'an.....	20
3. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	23
4. <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyah</i>	27
B. Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Pasal 39 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020	29
1. Pengertian Badan Pengawas Obat dan Makan.....	29
2. Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan	

dalam Kasus Obat Sirup Penyebab Gagal Ginjal Pada Anak	32
3. Jenis-jenis Obat Sirup Penyebab Gagal Ginjal Pada Anak	34
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	43
A. Gambaran Umum BPOM Kota Bandar Lampung.....	43
1. Sejarah Singkat BPOM Kota Bandar Lampung	43
2. Struktur Organisasi BPOM Kota Bandar Lampung	44
3. Visi dan Misi BPOM Kota Bandar Lampung.....	44
4. Sumber Daya Manusia.....	48
5. Tugas dan Fungsi BPOM.....	49
B. Implementasi Pasal 39 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Studi Pada BPOM Kota Bandar Lampung)	50
1. Pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020	50
2. Kendala dalam Melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makan Nomor 21 Tahun 2020	52
BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN	53
A. Pelaksanaan Pasal 39 Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Terkait Peredaran Obat Sirup Penyebab Gagal Ginjal Akut Pada Anak	53
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyash</i> Terhadap Pelaksanaan Pasal 39 Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Terkait Peredaran Obat Sirup Penyebab Gagal Ginjal Akut Pada Anak	59
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Rekomendasi	66

DAFTAR RUJUKAN.....	69
LAMPIRAN.....	75



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Daftar Obat Acute Kidney Injury (AKI).....	35
Tabel 3.1 Data Sumber Daya Manusia Unit Kerja.....	47



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Surat Permohonan Izin Riset

Lampiran II Surat Balasan Izin Riset

Lampiran III Surat Keterangan Wawancara

Lampiran IV Dokumentasi

Lampiran V Blanko Konsultasi

Lampiran VI Hasil Turnitin

Lampiran VII Surat Keterangan Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penulis membahas apa saja yang ada di dalam penulisan skripsi ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda atau bahkan salah dikalangan pembaca, maka dalam hal ini perlu adanya penjelasan dari penulis dengan memberikan inti sari dalam penulisan skripsi ini. Adapun judul penelitian ini adalah “Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 39 Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Studi Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung)”. Adapun uraian dari istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia analisis adalah penguraian suatu pokok dari berbagai bagian, penelaahan dari bagian itu sendiri, dan juga hubungan antara bagian demi bagian itu sendiri, dan juga hubungan antara bagian demi mendapatkan pengertian atau maksud yang tepat dan pemahaman secara keseluruhan.¹

2. *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran agama Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalankannya.²

¹ Dedi Saputra, *Analisis Semiotika Pada Film* (CV. Haura Utama, 2022).

² Armedi, “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Kepemimpinan Dalam Islam Dan Pemikiran Politik Al Mawardi” 33, no. 1 (2022): 1–12.

3. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhana implementasi dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.³

4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 39

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.⁴

5. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.⁵

Maka dari itu, penulis menegaskan terkait judul penelitian “Analisis *Fiqh Siyasa* Terhadap Implementasi Pasal 39 Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan” (Studi Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung) yang dalam fokusnya mengenai implementasi atau penerapan atau disebut juga sebagai pelaksanaan dari undang-undang tersebut dan akan di analisis dari sudut pandang hukum islam yaitu *fiqh siyasa* yang pada ruang lingkupnya lebih mengacu pada *fiqh siyasa tanfidziyah* yakni membahas tentang pelaksanaan perundang-undangan negara.

³ M.Pd.; Viktori N.J. Rotty Muliadi Mokodompit.; Prof. Dr. Mozes M. Wullur, M.Pd.; Prof. Dr. Sjamsi Pasandaran, *Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter*, ed. Jeffry S.J. Lengkong (PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023),

⁴ Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, “Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan,” 2020, 1–69.

⁵ Mediana Lutfitasari, “Implementasi Peran BPOM Terkait Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Mie Basah Yang Mengandung Formalin Di Pasar Tradisional Kota Semarang” 33, no. 1 (2022): 1–12.

B. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan penduduk terpadat ke-4 di dunia setelah China, India dan Amerika Serikat. Dengan penduduk terpadat Indonesia juga rentan terkena berbagai macam penyakit, untuk itu Indonesia memiliki Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mengendalikan dan memantau pengawasan Obat dan Makanan.

BPOM berdasarkan Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan “Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan”.⁶

Fungsi BPOM sendiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan “Tugas BPOM pengawasan yang terdiri atas obat, bahan obat-obatan, narkotika, psicotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, dan pangan”. Maka berdasarkan peraturan tersebut terhadap peredaran obat berada dibawah kewenangan dan pengawasan BPOM.”⁷

Penjualan obat sirup untuk anak-anak sudah ada sejak dahulu. Belakangan ini peredaran obat sirup ditarik oleh BPOM karena muncul kasus gagal ginjal akut pada anak. Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang juga mengalami dampak atas terjadinya kasus gagal ginjal akut yang disebabkan oleh sirup. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan pada tanggal 05 Februari 2023, kasus gagal ginjal akut tersebar di 27 provinsi di Indonesia dengan total 326 kasus. Untuk di Provinsi Lampung terdapat 3 laporan kasus gagal ginjal akut yakni pada bayi 3 bulan, bayi 11 bulan, dan bayi 13 bulan ketiganya dinyatakan meninggal dunia.

⁶ Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, “Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan.”

⁷ Peraturan Presiden RI, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan,” *Presiden Republik Indonesia*, 2017, 1–24.

Sejalan dengan hal tersebut, masyarakat dituntut harus selektif dalam memilih obat yang mereka butuhkan. Selain dari kesadaran masyarakat, pemerintah selaku pelayan publik juga harus memberikan perlindungan dan jaminan keselamatan bagi masyarakatnya. Untuk menjamin keamanan setiap masyarakatnya secara khusus dalam peredaran obat dan makanan, pemerintah membentuk suatu badan pelayanan publik yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pelayanan informasi obat dan makanan, pelayanan perizinan edar hingga pengawasan peredaran obat dan makanan di lingkungan masyarakat.⁸

Dalam kajian islam, kepemimpinan merupakan suatu amanah. Dimana diamanahkan untuk mengajak dan mengarahkan orang lain menuju pada perbuatan ma'ruf yang telah disetujui bersama. Pemimpin harus memikirkan kepentingan luas, harus mengerjakan tugas yang diembannya dengan baik agar tercapainya kesejahteraan bersama. Merujuk pada tugas yang telah ditetapkan, BPOM sebagai lembaga non pemerintahan yang bertugas melakukan pengawasan di bidang obat dan makanan, pihaknya harus dapat memenuhi dan melaksanakan semua tugas yang telah diberikan agar tercapainya tujuan yang telah disepakati bersama. Pada kajian Fiqh Siyash jelas dijabarkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki sifat amanah (dapat dipercaya), *tabligh* (menyampaikan), *fatamah* (cerdas), *shiddiq* (jujur dan benar). Seorang pemimpin harus dapat menjaga amanah yang sudah dibebankan kepadanya, menyampaikan dan melaksanakan tugas tugasnya untuk kemakmuran rakyat, serta jujur dalam melaksanakan.⁹ Karena setiap dari apa yang kita pimpin akan dipinta pertanggungjawaban di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Senada denga hadits Rasulullah yang berbunyi:

⁸ Arifa Zaura and Irwansyah Irwansyah, "Tinjauan Fiqh Siyash: Pertanggungjawaban BPOM Terhadap Kasus Obat Yang Menyebabkan Gagal Ginjal Akut Pada Anak," *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (2023): 265.

⁹ Zaura and Irwansyah.

حَدَّثَنَا أَبُو التُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي يُوَيْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ فَأَلِإِمَامٌ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Nafi' dari Abdullah ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya”. (HR. Al-Bukhari).¹⁰

Pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Pasal 39 yaitu: “Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif”.¹¹ Memaknai pasal diatas, pelaksanaan kinerja pegawai BPOM di Provinsi Lampung khususnya Kota Bandar Lampung belum optimal dilaksanakan. Pasalnya masih ditemukan peredaran obat sirup penyebab gagal ginjal akut pada anak di Kota Bandar Lampung sehingga perlu pengecekan ulang terhadap kinerja BPOM di

¹⁰ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, 2010, www.ibnumajjah.com.

¹¹ Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, “Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan.”

wilayah Kota Bandar Lampung, agar kasus peredaran obat sirup penyebab gagal ginjal tidak terjadi lagi karena berdampak buruk bagi anak-anak yang khususnya adalah generasi penerus bangsa.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Peneliti memfokuskan penelitian pada Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Implementasi Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

2. Subfokus Penelitian

Subfokus penelitian ini yaitu pada Pasal 39 Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang di kaji lebih lanjut adalah :

1. Bagaimana Implementasi Pasal 39 Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana Implementasi Pasal 39 Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Bandar Lampung ditinjau dari perspektif *Fiqh Siyasah*?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pasal 39 Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Bandar Lampung
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Pasal 39 Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Bandar Lampung

F. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, adapun manfaat dalam penelitian ini yang diberikan antara lain:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan memeberikan referensi dan pedoman serta informasi di fakultas syariah, sebagai sumbangsih terkait pemikiran positif dalam Implementasi Pasal 39 Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Bandar Lampung.

Dapat memberikan dasar kajian bentuk penelitian serta lebih mendalam tentang Implementasi Pasal 39 Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Bandar Lampung.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan pengetahuan mengenai Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran obat sirup penyebab gagal ginjal akut pada anak.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Tasyahudin, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2019 dengan judul “Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi Terhadap Pencegahan Peredaran Obat-Obatan yang Mengandung DNA Babi Menurut Perspektif Hukum Islam”. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPOM Provinsi Jambi secara terus menerus melakukan pengawasan *full spectrum mulai premarket hingga postmarket*.¹² *Premarket* sendiri merupakan pengawasan *preventif* BPOM untuk memeriksa setiap produk

¹² Tasyahudin, “Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi Terhadap Pencegahan Peredaran Obat-Obatan Yang Mengandung DNA Babi Menurut Perspektif Hukum Islam,” 2019.

obat-obatan sebelum beredar di pasaran. Langkah preventif dapat dilakukan dengan cara sertifikasi dan registrasi produk, sarana produksi serta pendistribusian produk. Sedangkan pengawasan Post Market adalah merupakan pengawasan represif oleh Balai Besar POM untuk mengadakan pemeriksaan terhadap produk obat-obatan yang beredar dimasyarakat.¹³ Penelitian ini menggunakan pandangan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Persamaan yang akan penulis kaji dengan penelitian tersebut adalah sama-sama mengkaji tentang Lembaga BPOM, perbedaannya adalah jika kajian terdahulu memfokuskan penelitian pada Peran BPOM Jambi terhadap pencegahan peredaran obat-obatan yang mengandung DNA babi, sedangkan penulis mengkaji tentang Kinerja BPOM dalam mengimplementasikan Pasal 39 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 21 Tahun 2020, perbedaan selanjutnya terletak pada lokasi penelitian, kajian terdahulu terletak di Provinsi Jambi, sedangkan penulis di Kota Bandar Lampung, serta penelitian penulis saat ini menggunakan tinjauan khusus yaitu *Fiqh Siyasa*, sedangkan kajian terdahulu tidak menggunakan tinjauan khusus.

2. Skripsi yang ditulis oleh Catur Ari Wijayanto, Universitas Semarang, yang berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Mie Basah di Pasar Tradisional Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019, hasil penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap Peredaran Mie Basah di Pasar Tradisional Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 dan kendala yang dihadapi serta upaya untuk mengatasinya.¹⁴

¹³ Tasyahudin.

¹⁴ Mediana Lutfitasari, “Implementasi Peran BPOM Terkait Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Mie Basah Yang Mengandung Formalin Di Pasar Tradisional Kota Semarang.”

Persamaan kajian terdahulu dengan yang akan penulis teliti ialah sama-sama membahas mengenai Peran Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, pada kajian terdahulu objek penelitiannya adalah peredaran mie basah di pasar tradisional Kota Semarang, sedangkan yang akan penulis kaji adalah peredaran obat sirup penyebab gagal ginjal pada anak di Kota Bandar Lampung, perbedaan selanjutnya adalah kajian terdahulu menggunakan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang BPOM sedangkan penulis menggunakan Pasal 39 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, perbedaan selanjutnya penulis menggunakan analisis *fiqh siyasah* sedangkan kajian terdahulu tidak.

3. Skripsi yang ditulis oleh Emilia Susanti, Mahasiswa Program Studi Pemikiran Politik Islam, UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2020 dengan judul “Evaluasi Kebijakan Perlindungan Konsumen Dalam Mengatasi Peredaran Obat Keras di Pasaran”. Hasil penelitian membahas tentang Evaluasi Kebijakan Perlindungan Konsumen Dalam Mengatasi Peredaran Obat Keras di Pasaran dengan melakukan pengawasan dan bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari kebijakan BPOM.¹⁵

Persamaan yang akan penulis kaji dengan penelitian tersebut adalah terletak pada objek penelitian yaitu sama-sama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Bandar Lampung. Sedangkan perbedaannya adalah kajian terdahulu memfokuskan penelitian pada Kebijakan Perlindungan Konsumen sedangkan penulis memfokuskan penelitian pada Kinerja BPOM terhadap peredaran obat sirup penyebab gagal ginjal akut pada anak, penelitian penulis saat ini menggunakan tinjauan khusus yaitu *Fiqh Siyasah*, sedangkan kajian terdahulu tidak menggunakan tinjauan khusus.

¹⁵ Emilia Susanti, “Evaluasi Kebijakan Perlindungan Konsumen Dalam Mengatasi Peredaran Obat Keras Di Pasaran,” 2019.

4. Skripsi yang ditulis oleh Aisyah Rosida, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar Aceh Barat pada tahun 2022 dengan judul “Implementasi Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Aceh Terhadap Penyebaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar di Kabupaten Aceh Barat”. Hasil penelitian membahas tentang kewenangan BPOM terhadap peredaran produk kosmetik di Aceh menerapkan 2 sistem pengawasan Sistem pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*Pre-Market*) dan Sistem pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*Post-Market*).¹⁶

Persamaan yang akan penulis kaji dengan penelitian tersebut adalah terletak pada objek penelitian yaitu sama-sama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sedangkan perbedaannya adalah kajian terdahulu memfokuskan penelitian pada Kewenangan BPOM terhadap penyebaran kosmetik sedangkan yang akan penulis kaji adalah Kinerja BPOM terhadap peredaran obat sirup penyebab gagal ginjal akut pada anak, penelitian penulis saat ini menggunakan tinjauan khusus yaitu *Fiqh Siyasah*, sedangkan kajian terdahulu tidak menggunakan tinjauan khusus.

5. Skripsi yang ditulis oleh Anisa Novita Sari, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2018 dengan judul “Implementasi Pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan Serta Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Pada Produk Kosmetik Di Kota Serang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan khususnya Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang telah melakukan sosialisasi melalui media sosial, terjun langsung ke masyarakat melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan memberikan informasi baik terkait pangan,

¹⁶ Rosyida Aisa, “Implementasi Kewenangan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Aceh Terhadap Penyebaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Kabupaten Aceh Barat,” 2022.

obat, maupun kosmetik, melalui *talk show* di radio, melalui media cetak dan siaran pers pada website Badan Pengawas Obat dan Makanan berupa *public warning*, dan pemeriksaan di lapangan melalui produsen atau penjual dengan melakukan edukasi terlebih dahulu dan menjelaskan bahwa produk kosmetik ilegal dan berbahaya apabila dijual secara bebas dapat merugikan konsumen.¹⁷

Persamaan yang akan penulis kaji dengan penelitian tersebut adalah terletak pada objek penelitian yaitu sama-sama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sedangkan perbedaannya adalah kajian terdahulu memfokuskan penelitian pada perlindungan konsumen pada produk kosmetika sedangkan yang akan penulis kaji adalah Kinerja BPOM terhadap peredaran obat sirup penyebab gagal ginjal akut pada anak, penelitian penulis saat ini menggunakan tinjauan khusus yaitu Fiqh Siyasah, sedangkan kajian terdahulu tidak menggunakan tinjauan khusus.

6. Jurnal yang digunakan dalam studi review yakni Jurnal Ilmu Hukum yang ditulis oleh Sopye Ariani, mahasiswa Universitas Mataram yang berjudul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha UMK Dalam Menyertakan Label Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman (Studi Di Kota Mataram)”. Jurnal ini menganalisis tentang label halal yang dicantumkan secara tidak sah pada produk pangan juga mengenai tanggung jawab dan sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan hal tersebut.¹⁸

Sedangkan perbedaan yang dilakukan oleh peneliti dengan kajian tersebut adalah menganalisis tentang Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung dalam peredaran obat sirup penyebab gagal ginjal akut pada anak di Kota Bandar Lampung.

¹⁷ Novita Sari Anisa, “Implementasi Pengawasan Balai Pengawas Obat Dan Makanan Serta Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Pada Produk Kosmetik Di Kota Serang,” 2018.

¹⁸ Sopye Ariani, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha UMK Dalam Menyertakan Label Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman (Studi Di Kota Mataram)” 10 (2021): 6.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang tidak kalah penting dalam sebuah penulisan karya ilmiah agar dalam pelaksanaan dari hasil penelitian nantinya dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara keilmuan. Metode penelitian merupakan bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan dan juga tentang tata cara penelitian.¹⁹

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan secermat mungkin tentang sesuatu yang menjadi objek gejala atau kelompok tertentu.²⁰

b. Sifat Penelitian

Adapun penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu metode dengan mengumpulkan informasi aktual dan cermat dengan cara melukiskan gejala yang ada dan mengidentifikasi masalah, metode deskriptif ini digunakan untuk menulis secara sistem fakta atau karakteristik populasi tertentu.²¹ Sehingga diperoleh kesimpulan sesuai dengan hasil yang akan diteliti, yakni berkaitan dengan pasal 39 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Bandar Lampung ditinjau dari perspektif *Fiqh Siyash*.

¹⁹ Darna Nana and Herlina Elin, "Memilih Metode Penelitian Yang Tepat: Bagi Penelitian Bidang Ilmu Manajemen," *Jurnal Ilmu Manajemen* 5, no. 1 (2018): 288,

²⁰ M.Sc. Dr.J.R.Raco, M.E., *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Grasindo, 2010).

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh periset untuk menjawab masalah risetnya secara khusus.²² Proses pengumpulan data primer penulis dapatkan berdasarkan survei lapangan dengan melakukan pengamatan di lokasi penelitian. Lokasi penelitian akan dilakukan di BPOM Kota Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain bukan oleh periset sendiri untuk tujuan yang lain. Data sekunder mengandung arti bahwa periset sekedar mencatat, mengakses, atau meminta data tersebut dalam bentuk informasi ke pihak lain yang telah mengumpulkannya di lapangan.²³ Data sekunder didapatkan berdasarkan data dari instansi dan sumber terkait, termasuk terhadap data-data yang telah dikumpulkan dalam penelitian sejenis.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah keseluruhan elemen dalam penelitian meliputi objek dan subjek dengan ciri-ciri dan karakteristik tertentu.²⁴ Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Bandar Lampung, Apoteker, dan Masyarakat.

b. Sampel adalah suatu bagian populasi yang dianggap mewakili data yang diteliti, sampel yang diambil dengan cara tertentu yang juga mewakili karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.²⁵ Dalam pengambilan sampling dengan teknik *purposive non random sampling* yaitu sampel dilakukan dengan cara

²² Istijanto M.M., *Riset SDM Cara Praktis Mendeteksi Dimensi2 Kerja Karyawan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005).

²³ Istijanto M.M., *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009).

²⁴ Nur Fadilah Amin, Sabaruddin Garancang, and Kamaluddin Abunawas, "Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian," *Jurnal Pilar* 14, no. 1 (2023): 15–31.

²⁵ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (PT. Kanisius, 2021).

mengambil subjek bukan di dasarkan starta. Dalam penelitian ini informannya adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Bandar Lampung, Apoteker, dan Masyarakat. Serta paham dalam penelitian penulis dan mudah untuk mendapatkan informasi, dengan menggunakan teknik *purposive non random sampling*, informan berjumlah 6 orang yang terdiri dari 1 orang dari BPOM, 3 orang apoteker di Bandar Lampung, dan 2 orang masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian diantaranya sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses yang dilakukan oleh *interviewer* dan *interviewee* dengan tujuan tertentu, dengan pedoman dan bisa bertatap muka maupun melalui alat komunikasi tertentu.²⁶ Wawancara dilakukan dengan staff yang telah ditunjuk oleh kepala Balai Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung, dan memfokuskan pada kinerja pegawai dalam penanganan kasus obat sirup penyebab gagal ginjal pada anak.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, dan undang- undang atau peraturan yang berlaku yang diperoleh baik dari perpustakaan maupun media online.²⁷ Dokumentasi juga berupa foto yang dilakukan peneliti pada saat wawancara dilakukan.

c. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dengan cara menggunakan indra penglihatan yang berarti tidak mengajukan

²⁶ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodignostik* (Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera, 2016).

²⁷ Enget Enget, "Manajemen Pengembangan Profesionalisme Guru Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pembelajaran Prakarya Siswa," *Media Manajemen Pendidikan* 3, no. 1 (2020): 76,

pertanyaan/kuesioner, maka peneliti mengamati secara langsung di lapangan. Objek penelitian ini menggunakan observasi partisipasi, dimana peneliti melakukan interaksi secara langsung dalam situasi sosial dengan subjek penelitian, teknik ini digunakan untuk mengamati dan memahami peristiwa yang terjadi di lapangan.²⁸ Dalam hal ini peneliti mendatangi Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung untuk melakukan penelitian tentang kasus obat sirup penyebab gagal ginjal akut pada anak yang menjadi topik pada kajian penulis.

5. Media Pengolahan Data

Media pengolahan data menjelaskan prosedur dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau lapangan, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtut logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui beberapa tahap:²⁹

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.³⁰

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan, dan pencatatan langsung dilapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.³¹ Hal ini dilakukan agar data yang tealah

²⁸ Norani Asnawi Efariska Lindang, Yohanes G. Tuba Helan, "Pelaksanaan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum Terkait Pemenuhan Air Bersih Di Desa Sangan Kalo Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur" 1, no. 2 (2023): 34–51.

²⁹ Efariska Lindang, Yohanes G. Tuba Helan.

³⁰ Efariska Lindang, Yohanes G. Tuba Helan.

³¹ Efariska Lindang, Yohanes G. Tuba Helan.

diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah sebuah konfirmasi ulang untuk memastikan kesesuaian metode analisa.³²

d. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan adalah langkah terakhir yang ditempuh untuk proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya dapat menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian.³³

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk metode penelitian kualitatif, adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode penelitian kualitatif dalam pembahasan skripsi ini adalah dengan menggunakan analisis dalam bentuk uraian kata-kata tertulis, dan tidak berbentuk angka-angka. Deskriptif kualitatif merupakan teknik analisis yang berupa mendeskripsikan atau mengungkapkan karakteristik variabel – variabel yang menjadi focus peneliti.³⁴

I. Sistematika Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini memiliki Pokok Permasalahan, penulis membuat sistematika pembahasan menjadi (lima) bab dari judul “Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 39 Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Studi Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung)” ini meliputi:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan tentang: Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub-Fokus Penelitian,

³² Efariska Lindang, Yohanes G. Tuba Helan.

³³ Efariska Lindang, Yohanes G. Tuba Helan.

³⁴ Mediana Lutfitasari, “Implementasi Peran BPOM Terkait Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Mie Basah Yang Mengandung Formalin Di Pasar Tradisional Kota Semarang.”

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori, menjelaskan tentang: landasan terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung bidang studi penelitian ini.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, menjelaskan tentang: gambaran umum deskripsi penelitian.

Bab IV Analisis Penelitian, menjelaskan tentang: pembahasan dari beberapa hasil pengumpulan data dan analisa peneliti mengenai hasil kesimpulan dalam penelitian.

Bab V Penutup, menguraikan kesimpulan bab-bab sebelumnya serta memberikan masukan atau saran mengenai pembahasan dalam judul ini.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan tinjauan hukum Islam serta hasil penelitian tentang Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 39 Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Studi Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 39 Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Bandar Lampung sudah terlaksana, karena BPOM sudah melaksanakan pengawasan terhadap peredaran obat sirup penyebab gagal ginjal akut pada anak mencakup pengawasan produksi, distribusi dan konsumsi. Pengawasan *post market* merupakan pengawasan terhadap obat yang telah beredar di kalangan masyarakat. Secara praktik, pengawasan yang dilakukan oleh BPOM kurang maksimal, sehingga masih banyak kekurangan baik pada tahap *pre market* maupun *post market*. Faktor yang menjadi alasan belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh BPOM adalah kurangnya sumber daya manusia, fasilitas dan transportasi hal tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga terdapat peredaran obat yang berbahaya bagi kesehatan yang beredar di kalangan masyarakat.
2. Analisis *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Pasal 39 Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan di BPOM Kota Bandar Lampung sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan *siyasah tanfidziyah*. Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 merupakan kajian fiqh siyasah dengan ruang lingkup siyasah tanfidziyah yaitu merupakan bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sesuai dengan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat dalam rangka pemberian kualitas pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau sebagaimana yang ada di dalam Peraturan Nomor 21 Tahun

2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan di BPOM Kota Bandar Lampung sudah melaksanakan Pasal 39 yang mana Deputi Bidang Pengawasan BPOM Kota Bandar Lampung sudah menjalankan perannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan obat dan makanan bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep siyasah tanfidziyah sebagai politik pelaksana perundang-undangan dari kebijakan pemerintah yaitu Pasal 39 Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 Terhadap Peran BPOM Dalam Pengawasan Obat dan Makanan Bagi Masyarakat.

B. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan penulis terkait dengan Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 39 Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Studi Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung) adalah sebagai berikut:

1. Kepada pihak BPOM untuk melengkapi Sumber Daya Manusia agar dapat memperketat pengawasan dan peringatan kepada pelaku usaha sehingga pelaku usaha tidak bisa menjual atau memasarkan obat yang berbahaya bagi kesehatan secara bebas. Dan penulis merekomendasikan kepada pihak BPOM untuk memberikan informasi dan edukasi secara langsung kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memilih obat secara selektif dan sadar akan efek samping dari obat yang mengandung bahan berbahaya.
2. Kepada pihak pelaku usaha diharapkan tidak hanya memikirkan keuntungan dalam menjual obat, tetapi harus memperhatikan tata cara dan komposisi yang baik untuk obat dan tidak menukar bahan baku obat. Sehingga pelaku usaha tidak merugikan konsumen.
3. Untuk masyarakat diharapkan mempunyai pengetahuan seputar obat yang aman di konsumsi bagi anak sehingga lebih selektif dalam memilih produk obat dan diharapkan

masyarakat tidak mudah panik ketika terjadi berita yang belum tentu kebenarannya, dan diharapkan seluruh masyarakat Indonesia dapat menerapkan CEKLIK yaitu Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar, dan Kedaluwarsa.





SUMBER RUJUKAN

SUMBER BUKU

- A'la, Al-Maududi Abu. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Penerbit Mizan, 1975.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- An-Nawawi, Al-Imam Abu Zakariya bin Syarifuddin. *Riyadhus Shalihin*. Al-Haramain, 2005.
- Ash-Shiddieqy, T.M Hasbi. *Pengantar Siyasa Syar'iyah*. Yogyakarta: Madah, n.d.
- Dr.J.R.Raco, M.E., M.Sc. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. *Teori Wawancara Psikodignostik*. Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera, 2016.
- Iqbal, Dr. Muhammad. *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana Pramedia Group, 2014.
- Istijanto M.M. *Riset SDM Cara Praktis Mendeteksi Dimensi2 Kerja Karyawan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Prenamedia Group, 2014.
- M.M., Istijanto. *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Mu'in, Fathul, Syeh Sarip Hadaiyatullah, Ahmad Burhanuddin, and Rudi Santoso. *Hukum Islam Dan Legislasinya Di Indonesia*. Edited by Agus Hermanto and Hendriyadi. CV. Eureka Media Aksara, 2024.
- Mustaqim, Muhadi Zainuddin dan Abd. *Studi Kepemimpinan Islam. Telaah Normatif Dan Historis*, n.d.

Saputra, Dedi. *Analisis Semiotika Pada Film*. CV. Haura Utama, 2022.

Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT. Kanisius, 2021.

SUMBER JURNAL

Aisa, Rosyida. "Implementasi Kewenangan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Aceh Terhadap Penyebaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Kabupaten Aceh Barat," 2022.

Amin, Nur Fadilah, Sabaruddin Garancang, and Kamaluddin Abunawas. "Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian." *Jurnal Pilar* 14, no. 1 (2023): 15–31.

Anisa, Novita Sari. "Implementasi Pengawasan Balai Pengawas Obat Dan Makanan Serta Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Pada Produk Kosmetik Di Kota Serang," 2018.

Ariani, Sopye. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha UMK Dalam Menyertakan Label Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman (Studi Di Kota Mataram)" 10 (2021): 6.

Armedi. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan Dalam Islam Dan Pemikiran Politik Al Mawardi" 33, no. 1 (2022): 1–12.

Aziz, Abd. "Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 1 (2020): 193–214.

Efariska Lindang, Yohanes G. Tuba Helan, Norani Asnawi. "Pelaksanaan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum Terkait

Pemenuhan Air Bersih Di Desa Sangan Kalo Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur” 1, no. 2 (2023): 34–51.

Enget, Enget. “Manajemen Pengembangan Profesionalisme Guru Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pembelajaran Prakarya Siswa.” *Media Manajemen Pendidikan* 3, no. 1 (2020): 76.

Gegana, Reza Pramasta, Aminah Aminah, and Budi Ispriyarso. “Peran Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Terhadap Pelaku Usaha Di Yogyakarta.” *Notarius* 14, no. 2 (2021): 692–709.

Jafar, Wahyu Abdul. “Fiqh Siyash Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadits.” *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18–28.

Kemalasar, Yuliana Putu Ni. “Pertanggungjawaban Bpom Terhadap Peredaran Obat Sirup Yang Menyebabkan Kematian Kematian Pada Anak Akibat Gagal Ginjal Akut.” *Jurnal Aktual Justice* 8, no. 2 (2023): 211–29.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. “Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Tentang Tatalaksana Dan Manajemen Klinis Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal Pada Anak Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.” *Kemenkes Ri*, 2022, 25.

Mediana Lutfitasari. “Implementasi Peran BPOM Terkait Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Mie Basah Yang Mengandung Formalin Di Pasar Tradisional Kota Semarang” 33, no. 1 (2022): 1–12.

Muliadi Mokodompit.; Prof. Dr. Mozes M. Wullur, M.Pd.; Prof. Dr. Sjamsi Pasandaran, M.Pd.; Viktory N.J. Rotty. *Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter*. Edited by Jeffry S.J. Lengkong. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.

Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta. “Pelaksanaan Pelayanan

- Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasa.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14–33.
- Nana, Darna, and Herlina Elin. “Memilih Metode Penelitian Yang Tepat: Bagi Penelitian Bidang Ilmu Manajemen.” *Jurnal Ilmu Manajemen* 5, no. 1 (2018): 288.
- Nur, Efa Rodiah, Fathul Mu’in, and Hamsidar. “The Reconstruction of The Livelihood Concept from A Mubādalah Perspective in Lampung Province” 7, no. 3 (2023): 1897–1920.
- Padri, M.Abidzaral. “Analisis Tugas Kepala Desa Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Perspektif Siyasa Tanfiziyah,” no. 6 (2020).
- Prabowo, David, and Dede Kurniawan. “Pengaturan Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Perlindungan Konsumen Regulation Of Supervision Of The Drug And Food Control Agency (Bpom) In Consumer Protection.” *Jurnal Projudice* 2, no. 2 (2021).
- Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma, Daffa. “Pertanggungjawaban Pidana Atas Kegagalan Pengawasan Obat: Studi Kasus Gagal Ginjal Akut Pada Anak Di Indonesia Tahun 2022.” *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 4 (2022): 691–709.
- Rinaldo, M Edwar, and Hervin Yoki Pradipta. “Analisis Fiqh Siyasa Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63–84.
- Samad. *Departemen Agama, Al-Qur’an Dan Terjemahan*. Jakarta Pusat, 2017.
- Strategis, Rencana, Balai Besar Pom, and Bandar Lampung. “Rencana Strategis 2020 – 2024 Balai Besar POM Di Bandar Lampung,” 2024.
- Sumaryanta. “Arsip Rencana Strategis Balai Besar POM Di Bandar

Lampung Tahun 2015-2019,” n.d.

Susanti, Emilia. “Evaluasi Kebijakan Perlindungan Konsumen Dalam Mengatasi Peredaran Obat Keras Di Pasaran,” 2019.

Tambuwun, Tyrsa Tesalonika. “Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Perlindungan Konsumen Yang Mengandung Zat Berbahaya.” *Lex Privatum* 8, no. 4 (2020).

Tasyahudin. “Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi Terhadap Pencegahan Peredaran Obat-Obatan Yang Mengandung DNA Babi Menurut Perspektif Hukum Islam,” 2019.

Wahijul Kadri, Nurul Hidayah Tumadi. “Siyasah Syarriyah Dan Fiqih Siyasah” 5, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

Zaura, Arifa, and Irwansyah Irwansyah. “Tinjauan Fiqh Siyasah: Pertanggungjawaban BPOM Terhadap Kasus Obat Yang Menyebabkan Gagal Ginjal Akut Pada Anak.” *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (2023): 265.

Zuhraeni, and Fathul Mu'in. “Strengthening the Legislative Supervisory Function in the Provision of Human Resources in Era 5.0 Perspective of Fiqh Siyasah” 2024, no. 1 (2024): 96–105.

SUMBER UNDANG-UNDANG

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. “Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan,” 2020, 1–69.

“Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2000,” n.d.

Peraturan Presiden RI. “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan

Makanan.” *Presiden Republik Indonesia*, 2017, 1–24.

SUMBER WAWANCARA

“Hasil Wawancara Dengan Ibu Sri Wulan Mega Selaku Kabid Informasi Dan Komunikasi BPOM Kota Bandar Lampung Tanggal 5 Februari 2024,” n.d.

“Hasil Wawancara Dengan M. Randy Pratama Selaku Farmasis Tanggal 10 Februari 2024,” n.d.

"Hasil Wawancara Dengan Annisa Zahra Selaku Farmasis Tanggal 21 Februari 2024," n.d.

SUMBER INTERNET/WEB

<https://www.kemkes.go.id/downloads/resources/download/lain/Keputusan-Dirjen-Yankes-ttg-Tata-Laksana-dan-Menejemen-Klinis-Atypical-Progressive-Acute-Kidney-Injury.pdf>.

“Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,” n.d.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*, 2010. www.ibnumajjah.com.

https://www.google.co.id/books/edition/IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_PENDIDIKAN_KARAKT/q92sEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&kptab=overview